



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 13 November 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat I;**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 10 November 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat II;**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 23 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang belum dewasa bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 1 Desember 2011, sebagai **Penggugat III;**

Dalam hal ini Penggugat I, II dan III telah memberikan kuasa kepada **Suhardi, SH., Andi Sainal Walinono, SH., dan Muhammad Pratama Rosadi, S.H.,** ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "Sahardi, S.H. & Rekan" Jalan Adiyaksa Baru Ruko Zamrud Blok K No.15, Kelurahan

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Massale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023, sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sebagai **Tergugat I**;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai **Tergugat II**;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat III**;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat IV**;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai **Tergugat V**;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
sebagai **Tergugat VI;**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret
1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota
Makassar sebagai **Tergugat VII;**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret
1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa sebagai **Tergugat VIII;**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 28 Oktober
1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar sebagai **Tergugat IX;**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret
1963, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata
3, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
Manuruki, Kecamatan Tamlaate, Kota Makassar sebagai
Tergugat X;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret
1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan sebagai **Tergugat XI;**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret
1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang sebagai **Tergugat XII**;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret
1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sawangan, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok sebagai **Tergugat XIII**;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret
1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bendungan Hilir,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai
Tergugat XIV;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 29 Maret
2022, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan , tempat kediaman di JXXXXXXXXXXXX
Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, Provinsi Sualawesi Selatan sebagai **Tergugat
XV**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan IVX telah
memberikan kuasa kepada **Suhendro, SH., dan Rekan** , Advokat yang
berkantor di Kantor Advokat “Suhendro, SH., dan Rekan” Jalan Gunung Batu
Putih No.57, Makassar No. HP: 081242250325, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 April 2023, sebagai **Para Tergugat**;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Soppeng, 10 November 1970 (umur
53 tahun), Kartu Keluarga (KK) Nomor
7206051808200002, agama Islam, Pendidikan terakhir
S1, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal
XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bahomohoni, Kec.

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bungku, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 29 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **almarhum** XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019 di Makassar, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam
2. Bahwa sebelum **almarhum** XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia XXXXXXXXXXXXX (ayah) meninggal dunia pada tahun 1955 dan XXXXXXXXXXXXX (ibu) telah meninggal dunia pada tahun 1956, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Bahwa semasa hidupnya **almarhum** XXXXXXXXXXXXX telah menikah secara sah serta sesuai rukun dan syarat perkawinan didalam agama Islam sebanyak 7 (tujuh) kali sebagai berikut :
 - 1) XXXXXXXXXXXXX (istri pertama).
 - 2) XXXXXXXXXXXXXn (istri kedua).
 - 3) XXXXXXXXXXXXX (istri ketiga).
 - 4) XXXXXXXXXXXXX (istri keempat) .
 - 5) XXXXXXXXXXXXX (istri kelima)
 - 6) XXXXXXXXXXXXX (istri keenam)
 - 7) XXXXXXXXXXXXX (istri ketujuh).

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



4. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan istri pertama (XXXXXXXXXXXXXXXX) pada tahun 1948, dan kemudian bercerai secara sah pada tahun 1978. Dan selama dalam membina rumah tangga, almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki(Tergugat-I).
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX, laki-Laki (Tergugat-II) .
- 3) AXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Tergugat-III) .
- 4) XXXXXXXXXXXXXXX,Laki-Laki(Tergugat-IV).
- 5) XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Tergugat-V) .
- 6) XXXXXXXXXXXXXXX. Laki-Laki (Tergugat-VI) .
- 7) XXXXXXXXXXXXXXX,Perempuan (Tergugat-VII) .
- 8) XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Tergugat-VIII) .
- 9) XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Tergugat-IX) .

5. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXX Meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019, kemudian XXXXXXXXXXXXXXX (isteri pertama) telah pula meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2019 ;

6. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang waktu itu masih memiliki istri pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXX, namun almarhum XXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi yang kedua dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Juni 1959, dan dalam masa perkawinannya yang kedua, kehidupan rumah tangga keduanya berjalan dengan rukun dan damai, Selanjutnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan istri kedua XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Tergugat-X) .
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan (**Penggugat-I**) .
- 3) XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan (**Penggugat-II**) .

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Kemudian pada tahun 1979 almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX
dengan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX
bercerai secara sah.

7. Bahwa pada tahun 1966 almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX
menikah dengan seorang perempuan yang
bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan dalam masa
perkawinan rumah tangga berjalan rukun dan damai dan dikaruniai 2
(dua) orang anak bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Terugat-XI).
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Tergugat-XII).

Kemudian pada tanggal 24 April 1999, istri ketiga almarhum
XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,
sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 21/U/JS/1999.

8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1969 almarhum
XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX menikah yang
keempat dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan
selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-
laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat).

Kemudian pada tahun 1971 almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXX bercerai secara sah.

9. Bahwa pada tahun 1983, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX
menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang
merupakan istri kelima dan dalam perwinannya telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan
(Tergugat-XIII).
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki
(Tergugat-XIV).

Kemudian pada tahun 2000 almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX
dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bercerai secara sah.

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



10. Bahwa pada tahun 2007 almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah yang keenam secara islam dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX.(Tergugat-XV) yang Kemudian pada tahun 2009 bercerai secara sah.

11. Bahwa pada tanggal 14 September 2009 almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX menikah yang ketujuh dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX,(Penggugat-III) yang kemudian bercerai secara sah pada tanggal 12 Maret 2015, sesuai Akta Perceraian Nomor:0303/AC/2015/ PA.Mks.

12. Bahwa selama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX hidup dan bergaul bersama sebagai suami istri dengan istri-istrinya, mulai dari pernikahannya yang pertama hingga yang terakhir, telah mempunyai anak (keturunan) sebanyak 19 (Sembilan belas) orang sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-I).
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-II).
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-III).
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-IV).
- 5) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-V).
- 6) XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-VI).
- 7) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-VII).
- 8) XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat-VIII).
- 9) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-IX).
- 10) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-X).
- 11) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat-I).
- 12) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat-II).

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- 13) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-XI).
- 14) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-II).
- 15) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (**Turut Tergugat**).
- 16) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-XIII).
- 17) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-XIV).
- 18) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat-XV).
- 19) XXXXXXXXXXXXXXX (**Penggugat-III**).

13. Bahwa kesemua anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX diatas, sampai saat ini beragama Islam, dan tidak terhalang secara faraid untuk menjadi ahli waris.

14. Bahwa para Tergugat telah mengajukan gugatan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Oktober 2020, yang terdaftar dalam perkara Nomor 482 /Pdt.P /2020 /PA.Mks, namun dalam gugatan Penetapan tersebut ada 4 orang anak almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX yang tidak dimasukkan dalam penetapan ahli waris tersebut yaitu :

- 1) Penggugat I (XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX) ;
- 2) Penggugat II (XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX) ;
- 3) Turut Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX), dan
- 4) Penggugat III (XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX) ;

Padahal Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX yang kedudukan hukumnya sama dengan ahli waris lainnya dari hasil perkawinan yang sah secara Islam antara almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan istri-istrinya, sehingga perlu dinyatakan Penetapan Ahli waris No.482/ Pdt.P/ 2020/ PA.Mks, tanggal 03 November 2020 tersebut diatas **DIBATALKAN** karena kurang pihak.

15. Bahwa dengan adanya Penetapan Ahli Waris No.482/ Pdt.P/ 2020/PA.Mks tersebut, seolah-olah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



hanyalah Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, sehingga para penggugat merasa khawatir kemungkinan para tergugat menggunakan Penetapan Ahli Waris tersebut, untuk mengurus Tabungan Deposito pada Bank in casu Bank XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengalihkan harta-harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa melibatkan para penggugat dan turut tergugat selaku anak dan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019 di Makassar karena sakit dan beragama Islam.
3. **Membatalkan** Penetapan Ahli waris Nomor: 482/ Pdt.P/ 2020/ PA.Mks, tanggal 03 November 2020, tersebut ;
4. Menetapkan kembali nama-
nama ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-Laki).
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan).
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan).
 - 5) XXXXXXXXXXXXXXXX. Bin XXXXXXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
 - 6) XXXXXXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
 - 7) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan).
 - 8) XXXXXXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
 - 9) XXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan).
 - 10) XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki) .
 - 11) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan).
 - 12) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan).

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- 13) XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
- 14) XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
- 15) XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
- 16) XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, (Perempuan).
- 17) XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
- 18) XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).
- 19) XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, (Laki-Laki).

5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan atau Peninjauan Kembali.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

➤ Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya kecuali Tergugat X telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat VI, XI, XII dan XV serta Turut Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang jelas meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Kartini) tanggal 3 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar kembali menyelesaikan permasalahan penetapan ahli waris ini secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penguat;

Bahwa atas gugatan para Penguat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut;

I. Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, kecuali Tergugat VI, XI, XII, XV, tertanggal 8 Mei 2023, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Dalam surat gugatan para Penguat dikatakan yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX
- 3) XXXXXXXXXXXXXXX

Tetapi yang membubuhkan tanda tangan bukan mereka bertiga tetapi adalah Sainal Walinono, SH., Suhardi, SH., dan Muhammad Pratama Rosadi, SH., yang menyatakan diri selaku kuasa hukum para Penguat, jadi lain yang menyatakan diri bertanda tangan lain yang membubuhkan tanda tangan. Cara begini tidak dibenarkan dalam hukum;

Silihat dari segi ini maka gugatan para Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

2. Pada butir 8 surat gugatannya para Penguat mengatakan begini:

➤ Bahwa pada tanggal 27 Desember 1969 Alm. XXXXXXXXXXXXXXX menikah yang keempat dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX (turut tergugat);

➤ Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.482/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 3 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H, yang dalam perkara ini dijadikan objek gugatan, orang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX tidak masuk ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, nah kenapa dia

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



digugat ? dan yang lebih aneh lagi, kenapa dia ditempatkan sebagai Turut Tergugat pada hal tidak disebutkan Tergugat manakah yang dia diturutkan ?, dan apa sebabnya dia diturutkan dan tidak diposisikan sebagai berdiri sendiri saja ?, bahwa dari kesembrautan dan kekacau balauan ini sudah tentu telah menjadikan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

3. Penggugat III yaitu XXXXXXXXXXXXX menyatakan diri bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang belum dewasa bernama XXXXXXXXXXXXXs bin XXXXXXXXXXXXX, cara begini tidak dibenarkan dalam hukum sebab istilah mewakili itu merupakan wewenang yang lahir dari pemberian dimaksud dan memangnya juga tidak mungkin XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX tersebut dapat memberikan kuasa kepada siapapun juga sebab dia itu belum cakap berbuat sendiri dalam hukum;

Dilihat dari segi ini maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;

2. Bahwa Tergugat I XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, Tergugat II XXXXXXXXXXXXX, Tergugat III XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX, Tergugat IV XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX, Tergugat V XXXXXXXXXXXXX. Bin XXXXXXXXXXXXX, Tergugat VII XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX, Tergugat VIII XXXXXXXXXXXXX, Tergugat IX XXXXXXXXXXXXX, Tergugat XIII XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat XIV XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX, dengan tegas menolak semua dalil dan alasan para Penggugat dalam surat gugatannya;

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



3. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.482/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 3 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H tersebut telah dikeluarkan berdasarkan fakta dan hasil yang diperoleh dimuka sidang dan oleh karena itu Penetapan tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum adanya;

4. Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat menuntut supaya penetapan tersebut dibatalkan, tetapi tidak menyebutkan adanya putusan pidana yang telah mempersalahkan seseorang yang dengan perbuatannya berakibat terbitnya Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tersebut;

5. Bahwa oleh karena itu maka tuntutan para Penggugat tersebut harus dipandang sebagai tidak berdasarkan hukum;

6. Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat memang ada menyebut alasan tuntutan yaitu: katanya oleh karena masih ada 4 (empat) orang anak Alm. XXXXXXXXXXXXXXX yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dalam penetapan tersebut yaitu:

- Penggugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX)
- Penggugat II (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX)
- Turut Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
- Penggugat III (XXXXXXXXXXXXXXXXX)

7. Bahwa alasan yang dipakai oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan sebab dapat berdampak pada merusak tatanan negara hukum, contohnya kalau alasan demikian dapat dipakai maka tidak mustahil akan muncul lagi hal yang sama pada masa-masa yang akan datang, tidak ada habis-habisnya sehingga tidak tercapai kepastian hukum sesuatu yang tidak dikehendaki dalam sebuah negara hukum;

Demikian jawaban dari para Tergugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Jawaban Tergugat X tertanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa benar pada tanggal **26 Maret 2019** telah meninggal dunia Aya h kandung **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** serta **Turut Tergugat** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXX** (pewaris) di Makassar dalam keadaan bera gama islam, bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan surat kematian Nomor: 03/472.1.12/KS/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019.
2. Bahwa dalam Penetapan Ahliwaris Nomor: 482/Pdt.P/2020/Pa.Mks ter urai almarhum **XXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019, padahal faktanya tanggal 26 Maret 2019, oleh karena itu Pene tapan ahliwaris tersebut cacat hukum.
3. Bahwa benar semasa hidupnya **almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah secara sah serta sesuai rukun dan syarat perkawinan didalam agama Islam sebanyak 7 (tujuh) kali sebagai berikut :
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX (istri pertama).
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXXn (istri kedua).
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (istri ketiga).
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXX (istri keempat) .
 - 5) XXXXXXXXXXXXXXXX (istri kelima)
 - 6) XXXXXXXXXXXXXXXX (istri keenam).
 - 7) XXXXXXXXXXXXXXXX (istri ketujuh).
4. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat merupakan anak kandung dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX** yang lahir dari pernikahannya yang pertama hingga yang ketujuh, yang keseluruhan anak (keturunan) sebanyak 19 (sembilanbelas) orang sekaligus sebagai ahliwaris almarhum. Namun dari

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



keseluruhan ahliwaris tersebut terdapat 4 (empat) ahliwaris tidak dimasukkan yaitu Penggugat I (XXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX), Penggugat II (XXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX), dan Penggugat III (XXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX) serta Turut Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX), sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Bahwa **para Tergugat** seperti telah disebutkan pada Posita 14 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama Makassar, dengan Penetapan Nomor: 482/Pdt.P/2020/Pa.Makassar. Dalam Penetapan Ahliwaris dimaksud Tergugat X diikut sertakan didalamnya selaku pemohon, namun dengan mengubah isi surat sehingga isinya menjadi lain yaitu surat kuasa, memalsu tandatangan serupa dan atau tidak sepengetahuan Tergugat X kepada Penasehat Hukum FADLY dan REKAN, memberi keterangan palsu dipergunakan dalam permohonan Penetapan Ahliwaris di Pengadilan Agama Makassar. Jawaban di Poin ini: Bahwa dengan demikian, tindakan menerbitkan Penetapan Ahliwaris tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan Tergugat X adalah tidak sah dan cacat hukum dimana perbuatan tersebut telah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dapat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat. Peristiwa ini telah dilaporkan kepada Polrestabes Makassar dengan nomor STBL/ 2144/XII/2022/RESTABES MKS.
6. Bahwa benar apa yang menjadi kekhawatiran Para Penggugat sebagaimana pada Posita 15 gugatan Para Penggugat yang mana para Tergugat telah mempergunakan Penetapan Ahliwaris No.482/Pdt.P/2020/PA.Mks untuk mencairkan sejumlah dana di Bank XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga tindakan tersebut Tergugat X telah mencegah dan tidak ikut memberi persetujuan pencairan dan penutupan rekening milik almarhum. Selanjutnya, upaya melalui gugatan para Tergugat di Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Makassar kepada Tergugat X untuk mencairkan dan membagi sejumlah dana dimaksud, meskipun akhirnya gugatan tersebut dicabut.

7. Bahwa pada Posita 6 gugatan Para Penggugat adalah benar almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi yang kedua dengan nama XXXXXXXXXXXXXXXXn pada tanggal 21 Juni tahun 1959 yang ditetapkan pada Istbat Nikah Nomor: 2046/Pdt.G/2022/PA.Mks, dan dalam masa perkawinannya yang kedua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXX.

8. Jawaban Poin ini: Bahwa dengan demikian, tindakan menerbitkan Penetapan Ahliwaris yang tidak memasukkan kedua ahliwaris tersebut diatas yaitu Penggugat I XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan Penggugat II XXXXXXXXXXXXXXXXi Binti XXXXXXXXXXXXXXXX yang juga adalah saudara kandung Tergugat X adalah patut disebut telah menggunakan keterangan palsu, dan dengan demikian adalah cacat hukum.

9. Bahwa dalam Penetapan Ahliwaris Nomor: 482/Pdt.P/2020/Pa.Mks tercatat Surat Keterangan No.22/SK/III.2007 tanggal 05 Maret Tahun 2007 di keluarkan oleh Kelurahan Benteng Somba Opu, bahwa telah berpisah dengan pasangan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 November Tahun 1999, tempat tanggal lahir Makassar 28 Mei 1952 sehingga patut dinyatakan telah menggunakan keterangan palsu karena **pasangan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai**, begitu pula tempat dan tanggal lahir Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah Soppeng 12 Juni 1943, dan dengan demikian adalah cacat hukum.

10. Bahwa pada Posita 8 gugatan Para Penggugat adalah benar almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah yang keempat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



bernama XXXXXXXXXXXXX. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 28-11-1970 (53 Tahun). Kartu Keluarga KK Nomor 7206051808200002, agama Islam.

11. Jawaban Poin ini: Bahwa dengan demikian, tindakan menerbitkan Penetapan Ahliwaris yang tidak memasukkan XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX selaku ahliwaris seperti telah disebutkan diatas adalah tidak sah dan cacat hukum.
12. Bahwa pada Posita 11 Gugatan Para Penggugat adalah benar almarhum XXXXXXXXXXXXX menikah yang ketujuh dengan XXXXXXXXXXXXX binti Samaja, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX, yang kemudian bercerai pada tanggal 12 Maret 2015, sesuai Akta Perceraian Nomor : 0303/AC/2015/PA/Mks.
13. Dalam hal ini antara Para Penggugat terkhusus Penggugat III (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) dan Para Tergugat terikat dalam sebuah perjanjian dalam Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris ANDI ASRUL SUKMA, SH MKN yang menerangkan bahwa salah satu anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXX mendapatkan pembagian sejumlah uang dari almarhum Haji XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya, sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum jika dalam Penetapan Ahliwaris Nomor: 48 2/Pdt.P/2020/Pa.Mks. dihilangkan namanya selaku ahliwaris.
14. Jawaban Poin ini: Bahwa dengan demikian, tindakan menerbitkan Penetapan Ahliwaris yang tidak memasukkan XXXXXXXXXXXXX selaku ahliwaris seperti telah disebutkan diatas adalah tidak sah dan cacat hukum.
15. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019 adalah benar seperti pada Posita 12 Gugatan Para Tergugat bahwa almarhum meninggal ahli waris sebanyak 19 (sembilan belas) orang, sebagai ahliwaris Golongan I anak kandung dan tidak memiliki ahliwaris lainnya sebagai berikut:
 - 1)XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX.
 - 2)XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX
 - 3)XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX.

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- 4)XXXXXXXXXXXXXXX, SE,MBA Binti XXXXXXXXXXXXXXXX
- 5)XXXXXXXXXXXXXXX. BIN XXXXXXXXXXXXXXXX,.
- 6)XXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 7)XXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 8)XXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX,
- 9)XXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 10)XXXXXXXXXXXXXXX,SE MBA BIN XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 11)XXXXXXXXXXXXXXX SH. BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 12)XXXXXXXXXXXXXXX SE. BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 13)XXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 14)XXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 15)XXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 16)XXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 17)XXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 18)XXXXXXXXXXXXXXX. BIN XXXXXXXXXXXXXXXX,
- 19)XXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan urain – jawaban diatas, Tergugat X memohon kepada Ketua/An
ggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menerima, mengadili da
n memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat X
2. Menyatakan almarhum **XXXXXXXXXXXXXXX Bim XXXXXXXXXXXXXXXX**
selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal **26 Maret 2019** bukan
tanggal 29 Maret 2019 di Makassar karena sakit dan beragama Islam.
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ahliwaris Nomor:482/Pdt.P/Pa.Mks
tangga 03 November 2020 cacat hukum, agar dibatalkan.
4. Menyatakan **XXXXXXXXXXXXXXX. Binti XXXXXXXXXXXXXXXX,**
XXXXXXXXXXXXXXX. Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX Bin
XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX
selaku ahliwaris dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXXX. Bin**
XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga ahliwaris almarhum **XXXXXXXXXXXXXXX**
yang ditinggalkan menjadi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- 1)XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 2)XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX
- 3)XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 4)XXXXXXXXXXXXXXXXX, SE,MBA Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 5)XXXXXXXXXXXXXXXXX. Bin XXXXXXXXXXXXXXXX,.
- 6)XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 7)XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 8)XXXXXXXXXXXXXXXXX BinXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- 9)XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 10)XXXXXXXXXXXXXXXXX,SE MBA Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 11)XXXXXXXXXXXXXXXXX SH. Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 12)XXXXXXXXXXXXXXXXX SE. Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 13)XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 14)XXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 15)XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 16)XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 17)XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 18)XXXXXXXXXXXXXXXXX. Bin XXXXXXXXXXXXXXXX,
- 19)XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi.
6. Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya dari peradilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Replik para Penggugat terhadap Tergugat I dkk, yaitu:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa semua dalil dalam posita gugatan para penggugat yang tidak ditanggapi dan tidak dibantah oleh **Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX,**

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



XIII dan XIV, dalam jawabannya harus dianggap telah terbukti menurut hukum dan diakui secara diam – diam oleh **Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV** ;

2. Bahwa dalil jawaban **Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV**, dalam eksepsi pada halaman 2, poin-1 yang pada pokoknya mengatakan bahwa dalam surat gugatan para penggugat dikatakan yang bertandatangan dibawah ini :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Tetapi yang membubuhkan tandatangan bukan mereka bertiga tetapi adalah Andi Sainal Walinono, Sahardi,SH dan Muhammad Pratama Rosadi,SH dst-----;

Terhadap eksepsi **Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV**, tersebut diatas dengan tegas kami tolak sebab dalam posita gugatan para penggugat pada halaman-2 sangat jelas disebutkan bahwa “**Selanjutnya disebut sebagai para penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing- masing bernama :**

SAHARDI,SH ;

ANDI SAINAL WALINONO,SH ;

MUHAMMAD PRATAMA ROSADI,SH ;

yang di ikuti dengan kata-kata “ **Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa** “ yang dapat dimaknai bahwa para penggugat materil dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, oleh karena itu gugatan para penggugat telah memenuhi syarat formil ;

3. Bahwa dalil jawaban **Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV**, dalam eksepsi pada halaman 2, poin-2, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada butir -8 surat gugatan para penggugat mengatakan :

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa pada tanggal 27 Desember 1969 Almarhum XXXXXXXXXXXX menikah yang keempat dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dst-----;
- Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 482/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 3 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H, yang dalam perkara ini dijadikan objek gugatan, orang yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak masuk ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, nah kenapa dia di gugat ?

Terhadap Ekseksi **Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV**, tersebut diatas dengan tegas kami tolak sebab pada kenyataannya XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX oleh karena itu harus pula ditarik selaku pihak dalam perkara ini dengan menempatkan selaku turut tergugat, dan sekedar untuk diketahui bahwa dalam hukum acara keperdataan seseorang sebagai ahli waris dan anak yang sah dari sipewaris in casu XXXXXXXXXXXX harus ditempatkan selaku pihak baik bertindak sebagai penggugat atau-pun sebagai tergugat dan atau turut tergugat, oleh karena XXXXXXXXXXXX Sose bin XXXXXXXXXXXX tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam penetapan Nomor:482/ Pdt.G/2020, maka para penggugat menempatkan sebagai turut tergugat supaya semua anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX masuk dalam penetapan ahli waris dalam perkara ini ;

4. Bahwa dalil jawaban **Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV**, dalam eksepsi pada halaman-3, poin-3 yang pada pokoknya mengatakan :

Penggugat-III yaitu XXXXXXXXXXXX menyatakan diri bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang belum dewasa bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dst-----;

Terhadap Ekseksi **Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV**, tersebut diatas lagi-lagi dengan tegas kami tolak sebab pada

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



kenyataannya XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat- III/ XXXXXXXXXXXX yang lahir dari perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan H.XXXXXXXXXX yang harus diwakili oleh walinya yaitu penggugat-III selaku ibu kandungnya berdasarkan penetapan perwalian Nomor:195/Pdt.P/2022/ PA.Ek, dan dengan tegas diakui pula oleh almarhum XXXXXXXXXXXX bahwa XXXXXXXXXXXX bin Sose adalah anaknya yang turut serta mendapat bahagian sejumlah uang berdasarkan Akta pernyataan Nomor : 04 tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ANDI ASRUL SUKMA,SH.MKn ;

Sekedar untuk diketahui bahwa XXXXXXXXXXXX selaku ibu kandung XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX harus mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih dibawah umur “ **belum dewasa**” ;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam tanggapan terhadap eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam pokok perkara ini, maka disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain ;
2. Bahwa para penggugat menolak semua dalil **Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV** dalam jawabannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan para penggugat ;
3. Bahwa dalil jawaban **Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV Tergugat-I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII dan XIV** pada angka 3,4,5, 6, dan 7 dengan tegas kami tolak sebab pada kenyataannya:
 1. Penetapan Ahli Waris Nomor : 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020, adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat sebab ada empat (4) orang ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam penetapan Waris Nomor : 482/ Pdt.P/ 2020/ PA.Mks tersebut, yaitu :
 - 1) XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Penggugat-I) ;

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- 2) XXXXXXXXXXXXXXX,(Penggugat-II)
- 3) XXXXXXXXXXXXXXX yang diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX in casu Penggugat-III ;
- 4) XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat) ;

2. Bahwa dalam Penetapan Ahli waris Nomor : 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020, telah pula ditempatkan DR.Andi Jaya Sose,SE,MBA, selaku pemohon- X, namun dalam jawaban XXXXXXXXXXXXXXX dalam perkara ini dengan tegas menyangkali tandatangan yang ada dalam surat kuasa untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris No.482/Pdt.P/2020, yang seakan-akan XXXXXXXXXXXXXXX telah memberi kuasa untuk diwakili kepada penasehat hukum **FADLY dan REKAN**, sehingga atas perbuatan tersebut DR.ANDI JAYA SOSE telah melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan Nomor LP STBL/ 2144/ XII/ 2022/ Restabes Mks ;

Bahwa oleh karena DR. XXXXXXXXXXXXXXX,SE.MBA tidak pernah memberi kuasa untuk diwakili dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada siapa-pun termasuk Advokat Fadly dan Rekan dalam perkara Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, maka patut menurut hukum untuk dinyatakan BATAL Penetapan Ahli Waris Nomor: 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020, karena cacat hukum ;

3. Bahwa dalam Penetapan Ahli Waris Nomor : 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020, telah disebutkan pula bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 29 Maret 2019, padahal kenyataannya almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019 ;

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam menyebutkan tanggal meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dalam penetapan ahli waris Nomor:482/ Pdt.P/ 2020/ PA.Mks, tanggal 03 November

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



2020, tersebut maka patut menurut hukum untuk dinyatakan batal Penetapan Ahli Waris Nomor : 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020, karena cacat hukum ;

4. Bahwa para penggugat tidak perlu menunggu adanya putusan pidana untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan pembatalan PAW No.482/Pdt.P/2020/PA.Mks, sebab pada kenyataannya penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh para pemohon adalah cacat hukum dan perlu ditetapkan kembali dalam perkara ini ;

Demikian Replik ini dan para penggugat tetap pada gugatan semula ;

Replik Para Penggugat terhadap Tergugat X, yaitu:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua dalil dalam posita gugatan para penggugat yang tidak ditanggapi dan tidak dibantah oleh **Tergugat-X** dalam jawabannya harus dianggap telah terbukti menurut hukum dan diakui oleh **Tergugat-X** ;

2. Bahwa gugatan para penggugat dengan tegas telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat-X dalam jawabannya yang pada pokoknya mengatakan :

1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 26 Maret 2019, dan bukan hari jum'at tanggal 29 maret 2019, seperti yang terurai dalam penetapan ahli waris Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020, oleh karena adanya kesalahan tersebut maka penetapan ahli waris Nomor : 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, cacat hukum dan harus dinyatakan **BATAL** ;

2. Bahwa benar semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX telah menikah sebanyak 7 (tujuh) kali dst-----;

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa dengan adanya pengakuan dan membenaran tersebut maka dalil gugatan para penggugat pada halaman-6 poin-3 harus dianggap telah terbukti menurut hukum ;

3. Bahwa para penggugat dan turut tergugat adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir dari pernikahan pertama hingga ketujuh yang keseluruhan anak (keturunan) sebanyak 19 orang yang merupakan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dst----- ;

Bahwa dengan adanya pengakuan dan membenaran dari tergugat-X tersebut diatas, maka empat (4) orang ahli waris yaitu para penggugat dan turut tergugat yang tidak masuk dalam penetapan ahli waris No.482/ Pdt.P/ 2020/PA.Mks patut menurut hukum untuk ditetapkan kembali sebagai para ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 19 orang anak yaitu :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX .
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 3) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 4) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 5) XXXXXXXXXXXXXXX. Bin XXXXXXXXXXXXXXX.
- 6) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 7) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 8) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 9) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- 10) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX.
- 11) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- 12) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 13) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 14) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 15) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX.
- 16) XXXXXXXXXXXXXXX.
- 17) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



18) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX.

19) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX.

4. Bahwa benar para tergugat telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris Nomor :482/Pdt.P/2020/PA.Mks, namun tanpa sepengetahuan tergugat-X para tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris Nomor : 482/ Pdt.P/ 2020/ PA.Mks, dengan mengubah isi surat menjadi surat kuasa kepada Fadly dan rekan yang diduga tandatangan tergugat-X dipalsukan ;

Bahwa oleh karena tergugat-X mengaku tidak pernah memberi kuasa kepada Fadly dan Rekan untuk mewakili tergugat-X dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris Nomor : 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, maka dalil gugatan para penggugat pada poin-14 harus dianggap telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu penetapan ahli waris Nomor 482/ Pdt.P/ 2020/ PA.Mks, tanggal 3 November 2020 tersebut adalah cacat hukum dan harus **dibatalkan** ;

5. Bahwa benar apa yang menjadi kekhawatiran para penggugat sebagaimana dalil posita pada poin-15 yang mengkhawatirkan para tergugat akan menggunakan penetapan ahli waris No.482/Pdt.P/2020/PA.Mks untuk mencairkan sejumlah uang yang tersimpan pada Bank XXXXXXXXXXXXXXX atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dst-----;

Bahwa dengan adanya pengakuan dan membenaran tersebut diatas maka harus dianggap dalil posita gugatan para penggugat pada poin-15 telah terbukti menurut hukum ;

6. Bahwa benar pada posita 6 gugatan para penggugat almarhum H.XXXXXXXXXXXXX telah menikah yang kedua kalinya dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Juni 1959 berdasarkan Isbath Nikah

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



No.2046/Pdt.G/2022/PA.Mks dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX,SE.MBA bin XXXXXXXXXXXXXXX ;
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX ;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXX ;

Bahwa dengan adanya pengakuan tergugat-X tersebut diatas maka dalil dalam posita penggugat pada poin-6 harus pula dianggap terbukti menurut hukum ;

7. Bahwa benar pada posita 8 gugatan para penggugat, almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX menikah yang keempat kalinya dengan Nonce Tombokan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dst-----;

Bahwa dengan adanya pengakuan dan membenaran tersebut maka dalil gugatan para penggugat yang menempatkan XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX selaku pihak yaitu Turut Tergugat harus dianggap telah terbukti menurut hukum ;

8. Bahwa benar pada posita 11 gugatan para penggugat, almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah yang ketujuh kalinya dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai seoran anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dst-----;

Bahwa dengan adanya pengakuan dan membenaran dari tergugat-X tersebut, maka dalil gugatan para penggugat pada posita 11 harus dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan pengakuan-pengakuan dan membenaran dari Tergugat-X tersebut diatas, maka penetapan ahli waris Nomor: 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020, harus dinyatakan **BATAL** kemudian menetapkan kembali 1 orang istri (Hj. XXXXXXXXXXXXXXX) dan 19 orang anak sah almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin H..XXXXXXXXXXXX selaku ahli waris seperti yang terurai dalam petitum gugatan para pengkuat yaitu :

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX(istri/janda);
2. XXXXXXXXXXXXXXXX .
3. XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. XXXXXXXXXXXXXXXX.
5. XXXXXXXXXXXXXXXX.
6. XXXXXXXXXXXXXXXX. Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
7. XXXXXXXXXXXXXXXX.
8. XXXXXXXXXXXXXXXX.
9. XXXXXXXXXXXXXXXX.
10. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
11. XXXXXXXXXXXXXXXX SE.MBA Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
12. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.
13. XXXXXXXXXXXXXXXX.
14. XXXXXXXXXXXXXXXX.
15. XXXXXXXXXXXXXXXX.
16. XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX .
17. XXXXXXXXXXXXXXXX.
18. XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
19. XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.
20. XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.

Demikian Replik ini, dan para penggugat tetap pada gugatannya semula ;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, masing-masing duplik Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, kecuali Tergugat VI, XI, XII, XV, tertanggal 29 Mei 2023, dan Duplik Tergugat X tertanggal 29 Mei 2023, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Fotokopi Salinan Penetapan No.482/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 3 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX No.7371-LT-17112020-0040 tanggal 17 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. XXXXXXXXXXXXXXXX No.737110511730011 tanggal 18 Februari 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, No.247/3/XI/1997 tanggal 3 November 1997, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, an. XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXX No.7371102401120004 tanggal 4 Januari 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.5);
6. Asli Foto Pesta Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tahun 1997, didampingi oleh ayahanda XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.6);
7. Asli Foto Pesta Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tahun 1997, diberi restu oleh ayahanda XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.7);
8. Asli Foto Pesta Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tahun 1997, dihadiri dan menjadi wali nikah adalah ayahanda XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX No.643/IST/CS-SP/VI/1990 tanggal 13 Juni 1990, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.9);

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. XXXXXXXXXXXXXXXX No.7371105311710003 tanggal 22 Februari 2018 Februari 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.10);
11. Asli Foto Pesta Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tahun 2005, didampingi oleh ayahanda XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P11);
12. Asli Foto Pesta Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tahun 2005, yang menjadi wali nikah adalah ayahanda XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P12);
13. - Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH., dengan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, No.323/49/V/2005 tanggal 16 Mei 2005, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.13.a);
- Fotokopi Akta Cerai, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH., dengan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, No.223/AC/2009/PA.Mks tanggal 17 Maret 2009, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.13.b);
14. Asli Foto XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX mencium mayat Alm. Ayahanda XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, No.162/06/IX/2009 tanggal 14 September 2009, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 7371-LU-03112011-0033 tanggal 3 November 2011 anak kesatu XXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.16);
17. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0303/AC/2015/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2015, an. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.17);

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



18. Fotokopi Salinan Penetapan No.195/Pdt.P/2022/PA.Ek tanggal 1 November 2022, an. XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.18);
19. Fotokopi Akta Pernyataan, Nomor 04.-, tanggal 12 Februari 2018, an. XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan para anak-anaknya, yang dikeluarkan Notaris an. Andi Asrul Sukma, SH., M.Kn, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 03/472.1.12/KS/VII/2019, a.n. XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 9 Juli 2019 (beserta lampirannya), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.20);
21. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Nomor: B/2556/XII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 15 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kepala Satuan Reserse Kriminal, untuk sdr. DR. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, SE, MBA, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.21);
22. Asli Silsilah Keluarga XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXX, diketahui oleh Lurah Sawerigading, Kec. Ujungpandang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.22);

B. Saksi-saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S-3, pekerjaan Dosen XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat sebagai kerabat;
- Bahwa saksi mengenal pula XXXXXXXXXXXXXXX, ayah kandung para Penggugat ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2019 karena sakit;

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa saksi tahu ayah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX, dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX, keduanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX tujuh kali menikah dan mempunyai 19 orang anak;
- Bahwa istri pertama almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXX yang melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan);
- Bahwa istri kedua almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, yang melahirkan 3 orang anak, yaitu Dr. XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan bercerai secara resmi tahun 1979;
- Bahwa istri ketiga almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXX yang melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan berpisah karena istri meninggal (cerai mati);
- Bahwa istri keempat almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXX yang melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, dan bercerai secara resmi tahun 1971;
- Bahwa istri kelima almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXX A yang melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXX (laki-laki), dan bercerai tahun 2000;
- Bahwa istri keenam almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXX yang melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXX, dan bercerai secara resmi tahun 2009;

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa istri ketujuh almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXX, yang melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXXX, dan bercerai secara resmi tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut dengan XXXXXXXXXXXXX sejak tahun 1996 sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa istri pertama tersebut tidak pernah diceraikan dan telah meninggal pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat para Penggugat menikah, dan wali nikahnya adalah ayah kandungnya yaitu XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa para Penggugat memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan guna mengurus harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXX.

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat sebagai kerabat;
- Bahwa saksi mengenal pula XXXXXXXXXXXXX, ayah kandung para Penggugat ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu ayah XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX, dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX, keduanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX tujuh kali menikah dan mempunyai 19 orang anak;
- Bahwa istri pertama almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXX (perempuan),

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan),
XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan
XXXXXXXXXXXXX (perempuan);

– Bahwa istri kedua almarhum tersebut bernama
XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, yang melahirkan 3
orang anak, yaitu Dr. XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki),
XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan bercerai secara
resmi tahun 1979;

– Bahwa istri ketiga almarhum tersebut bernama
XXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki,
yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan berpisah
karena istri meninggal (cerai mati);

– Bahwa istri keempat almarhum tersebut bernama
XXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu
XXXXXXXXXXXXX, dan bercerai secara resmi tahun 1971;

– Bahwa istri kelima almarhum tersebut bernama
XXXXXXXXXXXXX A yang melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
XXXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki),
dan bercerai tahun 2000;

– Bahwa istri keenam almarhum tersebut bernama
XXXXXXXXXXXXX yang melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu:
XXXXXXXXXXXXX, dan bercerai secara resmi tahun 2009;

– Bahwa istri ketujuh almarhum tersebut bernama
XXXXXXXXXXXXX, yang melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu:
XXXXXXXXXXXXX, dan bercerai secara resmi tahun 2015;

– Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut dengan
XXXXXXXXXXXXX sejak tahun 1996 sampai beliau meninggal dunia;

– Bahwa istri pertama tersebut tidak pernah diceraikan dan telah
meninggal pada bulan Desember 2019;

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



– Bahwa saksi mengetahui dan melihat para Penggugat menikah, dan wali nikahnya adalah ayah kandungnya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX ;

– Bahwa para Penggugat memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan guna mengurus harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan para Tergugat tidak menanggapi ;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tergugat 1 s/d Tergugat XIV kecuali Tergugat VI, X, XI, XII, XV:

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 3 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti TI dkk.1);
2. Fotokopi Akta Pernyataan (Notaris) Nomor 04., tanggal 12 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti TI dkk.2);
3. Fotokopi Surat Permintaan Test darah XXXXXXXXXXXXXXXX, dari Puang XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 6 November 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti TI dkk.3);
4. Fotokopi Akta Risalah dan Keputusan-Keputusan Rapat Keluarga Besar XXXXXXXXXXXXXXXX (Notaris) Nomor 3476/L/VIII/2008/Rangkap 18, tanggal 15 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti TI dkk.4);
5. Fotokopi Akta Surat Pernyataan Bersama Keluarga Besar XXXXXXXXXXXXXXXX (Notaris) Nomor 07/L/I/2009/Rangkap 16, tanggal 8 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti TI dkk.5);
6. Fotokopi Akta Risalah dan Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Tahun Buku 2007 Perseroan/Yayasan Yang Tergabung Dalam Wadah

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXX (Notaris) Nomor 3476/L/VIII/2008/Rangkap 18, tanggal 11 Februari 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti TI dkk.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Besar XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa Nomor, tanggal 11 Mei 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti TI dkk.7;

B. Saksi-saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Mattoangin, Kec. Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Penggugat, sebagai kerabat para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal pula XXXXXXXXXXXXXXXX, ayah kandung para Tergugat, sebagai sahabat kakek saksi;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan wafatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX lima kali menikah;
- Bahwa istri pertama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan);
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal, kemudian disusul istrinya XXXXXXXXXXXXXXXX tahun 2019;
- Bahwa istri kedua almarhum tersebut bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 1 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki),

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa setahu saksi keduanya berakhir dengan perceraian, dan Hj. XXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa istri ketiga almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikauniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, dan berakhir dengan meninggalnya istri Alm. Tersebut (cerai mati);
- Bahwa saksi pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX di Makassar tetapi hanya 1 tahun lamanya;
- Bahwa seingat saksi pernikahannya bukan XXXXXXXXXXXXX maupun Andi Jaya sebagai walinya;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kel. Bara-Baraya Selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Penggugat, sebagai karyawan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengenal pula XXXXXXXXXXXXX, ayah kandung para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan wafatnya;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXX ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXX, ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX, sudah lama meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXXXXXXX lima kali menikah;
- Bahwa istri pertama almarhum XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXX (perempuan),

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan);

– Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal, kemudian disusul istrinya XXXXXXXXXXXXXXXX;

– Bahwa istri kedua almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

– Bahwa setahu saksi keduanya berakhir dengan perceraian, dan XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;

– Bahwa istri ketiga almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan dikauniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan berakhir dengan meninggalnya istri Alm. Tersebut (cerai mati);

– Bahwa istri keempat almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX A yang melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki);

– Bahwa istri kelima almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXX sudah cerai dengan istrinya sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Saksi 3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Pampang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Penggugat, sebagai karyawan XXXXXXXXXXXXXXXX;

– Bahwa saksi mengenal pula XXXXXXXXXXXXXXXX, ayah kandung para Tergugat;

– Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, di Makassar tahun 2019;

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXX ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXX, ibunya lupa namanya, sudah lama meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXXXXXXXXX enam kali menikah;
- Bahwa istri pertama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan);
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal, kemudian disusul istrinya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri kedua almarhum tersebut bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 1 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki);
- Bahwa setahu saksi keduanya berakhir dengan perceraian;
- Bahwa istri ketiga almarhum tersebut saksi lupa namanya dan dikauniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri keempat almarhum tersebut bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXX A yang melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki);
- Bahwa istri kelima almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX, Alm. berakhir dengan perceraian;
- Bahwa istri keenam almarhum tersebut bernama Husnawati Sambaru yang melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX sudah cerai dengan istrinya sebelum XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Saksi 4, XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pada XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXX, sejak XXXXXXXXXXXX dibuka;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, di Makassar tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua/ayahnya XXXXXXXXXXXX sewaktu ada acara di Sosso Enrekang, namun tidak tahu namanya dan tidak tahu kapan wafatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXXXXXX lima kali menikah;
- Bahwa istri pertama almarhum XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan);
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal, kemudian disusul istrinya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri kedua almarhum tersebut bernama Hj. XXXXXXXXXXXX yang melahirkan 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXi, namun saksi tidak pernah berintraksi dengan kedua adik XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan XXXXXXXXXXXXi yang dilaksanakan di Soppeng, namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya karena saksi duduk di posisi belakang, dan XXXXXXXXXXXX juga hadir diacara tersebut;

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa setahu saksi keduanya berakhir dengan perceraian;
- Bahwa istri ketiga almarhum tersebut saksi lupa namanya dan dikauniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX,
- Bahwa seingat saksi ada istri lainnya almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXX, yang melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXX pernah menyatakan bahwa ini anaknya yang bungsu jadi diberi nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri lainnya almarhum tersebut bernama Husnawati yang melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu: Andi Sampurna;
- Bahwa yang lainnya saksi tidak tahu;

Saksi 5, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Bonto Makki, Kec. Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXX, karena saksi karyawan beliu, saksi pernah Rektor XXXXXXXXXXXXXXX tahun 2001 s/d 2003, dan saksi juga sekampung dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, di Makassar tahun 2019;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXX ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXX, ibunya XXXXXXXXXXXXXXX, sudah lama meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXXXXXXXXX empat kali menikah;
- Bahwa istri pertama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan),

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan);

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal, kemudian disusul istrinya XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri kedua almarhum tersebut bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 1 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki),
- Bahwa istri ketiga almarhum tersebut saksi namanya XXXXXXXXXXXXXXXX dan dikauniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- Bahwa istri keempat almarhum tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) atau XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri lainnya almarhum tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX di Soppeng, yang menjadi wali pernikahan bukan XXXXXXXXXXXXXXXX tetapi diwakilkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi 6, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXX, karena saksi sepupu satu kali dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dari Ibunya;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, di Makassar tahun 2019;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Ibunya XXXXXXXXXXXXXXXX, sudah lama meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX enam kali menikah;

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa istri pertama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan);
- Bahwa istri kedua almarhum tersebut bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 1 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX berakhir dengan perceraian secara resmi;
- Bahwa istri ketiga almarhum tersebut saksi namanya XXXXXXXXXXXXXXXX dan dikauniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- Bahwa istri keempat almarhum tersebut bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri kelima almarhum bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri keenam Alm adalah XXXXXXXXXXXXXXXX tetapi diceraikan karena diduga beselingkuh, sehingga anaknya tidak diakui karena XXXXXXXXXXXXXXXX ingin tes DNA tetapi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau;
- Hal lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan 6 orang saksi tersebut, para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Bukti Tergugat X adalah sebagai berikut:

Surat-Surat:

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor 2144/XII/2022/Polda Sul-Sel/Restabes Mks, tanggal 1 Desember 2022, pelapor DR. XXXXXXXXXXXXXXX, SE, MBA, diketahui an. Polrestabes Makassar, bemeterai cukup, sesuai aslinya, (bukti TX.1);
2. Fotokopi Surat Kuasa Penasihat Hukum Fadly dan Rekan, tanggal 4 Oktober 2020, bemeterai cukup, sesuai aslinya, (bukti TX.2);
3. Fotokopi Penetapan Ahli Waris, Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 3 November 2020, bemeterai cukup, sesuai aslinya, (bukti TX.3);
4. Fotokopi Silsilah Kewarisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sawerigading, bemeterai cukup, sesuai aslinya, (bukti TX.4);
5. Fotokopi Silsilah Kewarisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, tanpa tanggal, yang dipergunakan dalam permohonan Penetapan Ahli waris Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, bemeterai cukup, sesuai aslinya, bemeterai cukup, aslinya ada sama Tergugat (bukti TX.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sawerigading Nomor 42/KS/4/2023 tanggal 29 Mei 2023, menerangkan bahwa an. XXXXXXXXXXXXXXX yang menandatangani Silsilah Kewarisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, bukan Pegawai atau Pejabat di Kantor Kel. Sawerigading, meterai cukup, sesuai aslinya, bemeterai cukup, aslinya ada sama Tergugat (bukti TX.6);
7. Fotokopi Surat Petusan Itsbat Nikah, Nomor 2046/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 11 Oktober 2020, bemeterai cukup, sesuai aslinya, (bukti TX.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 22/KS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Imam Lingk. I Garassi, Kel. Benteng Somba Opu, yang dipergunakan dalam permohonan Penetapan Ahli waris Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, menerangkan bahwa an. XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sejak perpisahan terjadi tanggal 5 November 1999, tidak ada upaya rujuk, meterai cukup, sesuai aslinya, bemeterai cukup, aslinya ada sama Tergugat (bukti TX.8);

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



9. Fotokopi Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 21 Maret 2022, tentang Pencabutan gugatan Penggugat, meterai cukup, sesuai aslinya, bermeterai cukup, aslinya ada sama Tergugat (bukti TX.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 7471-LT-21102020-0004 tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, sesuai aslinya, bermeterai cukup, aslinya ada sama Tergugat (bukti TX.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 7206051301210002 tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, sesuai aslinya, bermeterai cukup, aslinya ada sama Tergugat (bukti TX.11);

Bahwa atas bukti Tergugat X tersebut, para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan para Tergugat lainnya tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dalam kesimpulannya tertanggal 21 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, kecuali Tergugat VI, XI, XII, XV, dalam kesimpulannya 21 Juli 2023 juga pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan Tergugat X tidak mengajukan kesimpulan, kemudian para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat oleh karena eksepsi Tergugat tidak mengenai kewenangan melainkan masuk dalam substansi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli waris Nomor 482/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 3 November 2020 karena dalam penetapan tersebut masih ada ahli waris lainnya yang belum dimasukkan dalam penetapan tersebut yaitu anak dari istri kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, XXXXXXXXXXXXX, perempuan, dan anak istri keempat bernama XXXXXXXXXXXXX, serta anak dari istri ketujuh bernama XXXXXXXXXXXXX. Selain itu juga para Penggugat memohon agar ditetapkan kembali nama-nama ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat (*kecuali Tergugat VI, XI, XII, XV, dan TT*) pada pokoknya menolak semua dalil gugatan para

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Penggugat sepanjang dalil dan alasan itu merugikan para Tergugat, dan para Tergugat menganggap Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 482/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 3 November 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum adanya, lagi pula para Penguat tidak menyebutkan adanya putusan pidana yang telah memperlmasalahkan seseorang yang dengan perbuatannya berakibat terbitnya Penetapan tersebut, dan dalam gugatan para Penguat menyebutkan masih ada 4 orang anak Alm. XXXXXXXXXXXXXXX yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dalam Penetapan tersebut yaitu XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat) dan XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III), bahwa alasan yang dipakai oleh Para Penguat tersebut secara hukum tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan sebab akan berdampak dan merusak tatanan negara hukum. Oleh karena itu para Tergugat tersebut menolak gugatan para Penguat seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penguat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa adapun dalam jawaban Tergugat X pada pokoknya menyatakan dan mengakui adanya ahli waris lain Alm. XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dimasukkan dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 3 November 2020, yaitu an. XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat), dan XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III). Oleh karena itu Tergugat X menyatakan Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 3 November 2020, adalah cacat hukum dan agar dibatalkan, dan dengan menetapkan kembali ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX berjumlah 1 orang istri (Hj. XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX(istri/janda) dan 19 orang termasuk XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I),

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II),
XXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.22) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P22, setelah Majelis hakim meneliti secara seksama ternyata bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, kecuali bukti P6, P7, P8, P11, P12 dan P14, sebagai akta dibawah tangan, kesemuanya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat), dan XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III), juga adalah Ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tertulis tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban tersebut, para Tergugat (kecuali Tergugat VI, X, XI, XII, XV, dan TT) telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (T.I dkk T1 sampai dengan T.I dkk T7) serta enam orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Prof.Dr.Ir. Darwis Pangurisen, dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti TIdkk.1 sampai dengan TIdkk.7, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Notaris) sebagai akta autentik, kecuali TIdkk.3 dan TIdkk.7 sebagai akta dibawah tangan, kesemuanya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa setiap rapat kepengurusan Yayasan dan Perusahaan lainnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak melibatkan keempat nama yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat), dan XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III), Namun demikian setelah Majelis hakim meneliti secara seksama ternyata bukti para Tergugat tersebut secara materil tidak dapat membuktikan bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah bukan anak kandung Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keenam saksi para Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan keenam saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan keenam saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain mengenai ahli waris yang ada pada penetapan Nomor No.482/Pdt.P/2020/PA Mks, namun demikian tidak ada saksi yang dapat mempersangkakan/meyakinkan bahwa para

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah bukan anak kandung Alm. XXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karena itu dianggap tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Tergugat, sehingga keterangan keenam saksi tersebut sepanjang mengenai keempat ahli waris tersebut secara materil dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat X telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (TX.1 sampai dengan TX.11);

Menimbang, bahwa bukti TX.1 sampai dengan TX.11, setelah Majelis hakim meneliti secara seksama ternyata bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, yaitu TX.7, TX.9, TX.10 dan TX.11, selebihnya sebagai akta dibawah tangan, kesemua alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat), dan XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III), juga adalah Ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat X, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tertulis tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Adapun TX.3 dan TX.8 setelah dicermati ternyata masih ada ahli waris yang belum dimasukkan dalam penetapan No.482/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 3 November 2020 yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat, dan bukti TX.8 yang bertanda tangan bukan pejabat yang berwenang menyatakan antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXX telah bercerai secara resmi/sah, sehingga bukti tersebut dianggap cacat hukum, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta pengakuan para

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 Maret 2019 di Makassar dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari almarhum tersebut;
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya tujuh kali menikah, yaitu dengan (1) XXXXXXXXXXXXXXX, (2) XXXXXXXXXXXXXXX, (3) XXXXXXXXXXXXXXX, (4) XXXXXXXXXXXXXXX, (5) XXXXXXXXXXXXXXX A, (6) XXXXXXXXXXXXXXX, dan (7) XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan dengan istri pertama tersebut telah dilahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu: (1) XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (2) XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (3) XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, (4) XXXXXXXXXXXXXXX, SE., MBA, perempuan, (5) XXXXXXXXXXXXXXX, SH., MBA, laki-laki, (6) XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, (7) XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (8) XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, dan (9) XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan;
- Bahwa dari pernikahan dengan istri kedua tersebut telah dilahirkan 3 orang anak, yaitu (1) Dr. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (2) XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, dan (3) XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan;
- Bahwa dari pernikahan dengan istri ketiga tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan dengan istri keempat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa dari pernikahan dengan istri kelima tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu: (1) XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, dan (2) XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki;
- Bahwa dari pernikahan dengan istri keenam tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa dari pernikahan dengan istri ketujuh tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki, yaitu: XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri pertama, kedua dan ketiga tersebut tidak pernah diceraikan namun istri pertama dan ketiga telah meninggal dunia, istri pertama meninggal setelah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 08 Desember 2019 dan istri ketiga meninggal lebih dulu dari almarhum XXXXXXXXXXXXX, yaitu pada tanggal 24 April 1999;
- Bahwa istri keempat, kelima, keenam dan ketujuh tersebut telah diceraikan oleh almarhum XXXXXXXXXXXXX di saat hidupnya;
- Bahwa para Penggugat membutuhkan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXX tersebut.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari: 2 (dua) orang istri/janda, yaitu **almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXX**, serta 19 (sembilan belas) orang anak kandung, masing-masing bernama: (1) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (2) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (3) XXXXXXXXXXXXX, perempuan, (4) XXXXXXXXXXXXX, SE., MBA, perempuan, (5) XXXXXXXXXXXXX, SH., MBA, laki-laki, (6) XXXXXXXXXXXXX, perempuan, (7) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (8) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (9) XXXXXXXXXXXXX, perempuan, (10) Dr. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (11) XXXXXXXXXXXXX, perempuan, (12) XXXXXXXXXXXXX, perempuan (13) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (14) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (15) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (16) XXXXXXXXXXXXX, perempuan, (17) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki dan (18) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, (19) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX harus dinyatakan telah terbukti beralasan menurut hukum.

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa Istri pertama dan istri kedua serta kesemua anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX diatas, sampai saat ini beragama Islam, dan tidak terhalang secara faraid untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Oktober 2020, yang terdaftar dalam perkara Nomor 482 /Pdt.P /2020 /PA.Mks, namun dalam permohonan Penetapan tersebut ada 4 orang anak almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang tidak dimasukkan dalam penetapan ahli waris tersebut yaitu :

- Penggugat I (XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX) ;
- Penggugat II (XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX) ;
- Turut Tergugat (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX), dan
- Penggugat III (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) ;

Pada hal Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang kedudukan hukumnya sama dengan ahli waris lainnya dari hasil perkawinan yang sah secara Islam antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan istri-istrinya, sehingga perlu dinyatakan Penetapan Ahli waris No.482/ Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020 tersebut diatas **DIBATALKAN** dan dengan menetapkan kembali para ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan para Penggugat pada angka 6, agar putusan dilaksanakan meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vorraad), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur dan gugatan putusan serta merta diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa prosedur dan gugatan putusan serta merta diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- 1) gugatan berdasarkan bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya.
- 2) gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) gugatan sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- 4) gugatan pembagian harta perkawinan (harta bersama) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung kembali menetapkan SEMA RI Nomor 4 tahun 2001 agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan serta merta adalah putusan yang bersifat sangat eksepsional dengan disertai syarat-syarat sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, dan mengingat karena masih terbuka lebar upaya hukum bagi kedua belah pihak, oleh karenanya tuntutan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat pada petitum angka 2, 3, dan 4 dikabulkan, dan menolak selain dan selebihnya, sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan secara mutlak maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019 di Makassar karena sakit dan beragama Islam.
3. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 482/ Pdt.P/ 2020/ PA.Mks, tanggal 03 November 2020, tersebut ;
4. Menetapkan kembali nama-nama ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :
 - 1) Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX (istri/janda);
 - 2) Hj. XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX (istri/janda);
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-Laki).
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Laki-Laki).
 - 5) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Perempuan).
 - 6) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Perempuan).
 - 7) XXXXXXXXXXXXXXX. Bin XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Laki-Laki).
 - 8) XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Laki-Laki).
 - 9) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Perempuan).
 - 10) XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Laki-Laki).
 - 11) XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Perempuan).
 - 12) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Laki-Laki).
 - 13) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Perempuan).
 - 14) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Perempuan).

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



- 15) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Laki-Laki).
- 16) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Laki-Laki).
- 17) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Laki-Laki).
- 18) XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, (anak kandung Perempuan).
- 19) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Laki-Laki).
- 20) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Laki-Laki).
- 21) XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Laki-Laki).

5. Menyatakan putusan ahli waris ini dipergunakan khusus untuk pengurusan harta peninggalan Alm. XXXXXXXXXXXXXXX;
6. Menghukum para pihak untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.13.535.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya, Tergugat I dkk/Kuasanya, Tergugat X dan tanpa haidrnya Tergugat VI, XI, XII, XV dan Turut Tergugat.

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP Pgl. : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 13.305.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 13.535.000,00**

(tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.615/Pdt.G/2023/PA.Mks